

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

VISI dan MISI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem E-Government menuju smart regency pada tahun 2021.


MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

3.1.2 Dasar Hukum Pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “tentang Pemerintahan Daerah”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 “tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta”.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 “tentang Perangkat Daerah”.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
“tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman”
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 “tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

3.1.4 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

“Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kerja sama, usaha kecil dan menengah”.

3.1.5 Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

1. Perencanaaankerja Koperasi dan UKM.
2. Formulasi kebijakan teknis urusan pemerintahan bagian Koperasi dan UKM.
3. Implementasi, layanan, bimbingan dan control urusan pemerintahan bagian Koperasi dan UKM.
4. Evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan urusan pemerintahan bagian Koperasi dan UKM.
5. Implementasi kesekretariatan dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya atau sesuai dengan ketentuan hukum.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pengajuan Penguatan Modal UKM

Prosedur pengajuan penguatan modal UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sesuai “Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal”. Dalam Permohonan Dana Penguatan Modal dibagi menjadi beberapa pasal :

1. Pasal 7 :

- 1) Permohonan dana penguatan modal disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- 2) Permohonan dana penguatan modal dilampiri proposal kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. jenis Usaha;
 - b. nama penanggung jawab usaha dan lokasi usaha; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- 3) Surat permohonan dan proposal kegiatan wajib ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi diatur oleh bupati.

2. Pasal 8 :

Prosedur permohonan dana penguatan modal sebagai berikut :

- a. berkas permohonan dana penguatan modal diserahkan dalam rangkap 2 (dua) kepada Bupati dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. berkas permohonan dana penguatan modal yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh tim;
- c. hasil penelitian oleh tim dituangkan dalam berita acara sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan dana penguatan modal.

Sebelum mengajukan permohonan penguatan modal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon :

1. Surat permohonan dan proposal yang dilegalisir kepala desa dan camat
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
3. Foto copy izin usaha mikro
4. Jaminan/agunan (disertai surat keterangan perkiraan harga jaminan)
5. Surat pernyataan kerelaan jaminan (bermaterai)
6. Surat pernyataan tidak sedang mengelola dana APBD (bermaterai)
7. Surat pernyataan kesanggupan membayar (bermaterai)
8. Foto copy rekening BPD DIY a.n UKM
9. Denah lokasi

Setelah mengetahui persyaratannya, berikut adalah prosedur pengajuan penguatan modal :

1. Menyerahkan surat permohonan dan proposal beserta persyaratannya

Pemohon atau pelaku usaha mikro menyerahkan surat permohonan penguatan modal dan proposal beserta persyaratannya (yang sudah di legalisir oleh camat) ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Sleman.

2. Menerima tanda terima pengajuan proposal

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menerima tanda terima pengajuan proposal dana penguatan modal dari pemohon atau pelaku usaha mikro.

3. Menerima pemberitahuan persetujuan atau penolakan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman melakukan verifikasi dan cek ke lokasi pemohon, setelah itu melakukan analisis kelayakan usaha untuk memutuskan apakah usaha itu layak atau tidak. Lalu pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan atau penolakan.

4. Menandatangani perjanjian pinjaman penguatan modal

Setelah mendapatkan persetujuan, kemudian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman membuatkan surat rekomendasi persetujuan pinjaman penguatan modal untuk diserahkan ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), lalu BKAD akan melakukan kajian terhadap surat rekomendasi dan proposal permohonan penguatan modal, untuk memutuskan dan menetapkan pinjaman. Sesudah itu pemohon melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman penguatan modal dengan BKAD.


5. Menerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY a.n rekening koperasi.

Sesudah melakukan penandatanganan perjanjian penguatan modal, pemohon dapat mencairkan dana penguatan modal tersebut melalui Bank BPD DIY.


Setelah mengetahui persyaratan dan prosedurnya, disini flowchart akan menjelaskan tentang alur prosedur pengajuan penguatan modal UKM, ada beberapa bagian yaitu Pemohon/UKM, Bagian Administrasi, Tim Verifikasi, Sekertariat, BKAD/UPT PM (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Disitu akan menjelaskan bagaimana proses pengajuan permohonan penguatan modal :

Flowchart Prosedur Pengajuan Penguatan Modal UKM


Pemohon :



Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Pengajuan Penguatan Modal UKM Dinas Koperasi dan UKM



Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Pengajuan Penguatan Modal UKM Dinas Koperasi dan UKM (Lanjutan)



Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Pengajuan Penguatan Modal UKM Dinas Koperasi dan UKM (Lanjutan)

3.2.2 Mengidentifikasi Kendala Selama Proses Pengajuan Permohonan Penguatan Modal :

1. Meskipun pemerintah daerah Sleman sudah memberikan informasi secara lengkap mengenai tata cara maupun persyaratan dan prosedur pengajuan penguatan modal, akan tetapi pemohon atau pelaku usaha mikro masih merasa prosedur yang diberikan agak sulit dipahami atau dimengerti. Kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan penguatan modal yang benar dan minimnya informasi mengenai pengajuan penguatan modal menyebabkan beberapa pemohon atau pelaku usaha mikro merasa bahwa pengajuan penguatan modal sulit dipahami.

2. Seringkali proses pengajuan proposal dana penguatan modal sampai dengan dana tersebut bisa di cairkan dapat memakan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan proses survey dan verifikasi petugas atau instansi untuk meninjau keadaan di lapangan mengenai usaha yang dijalankan oleh pemohon, sehingga mengakibatkan pelaku UKM kehilangan kesempatan memanfaatkan peluang usaha.